

PELAKSANAAN RELOKASI PEDAGANG JALAN M. HUSNI THAMRIN KE PASAR KELAKAP TUJUH DI KOTA DUMAI TAHUN 2017 – 2018

Oleh: Marmi Rosita Dewi

Email: marmirositadewi@gmail.com

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.SI

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The implementation of the relocation of M. Husni Thamrin street traders to the Kelakap Tujuh market in Dumai City in 2017 - 2018 is a step or effort of the Dumai City government to alleviate the problem of M. Husni Thamrin street traders who established 2 traditional markets in an area that is not intended as a trading area. However, the implementation of the policy was not successful in alleviating the problem, this was marked by the return of traders to the M. Husni Thamrin street after relocation was less than 1 month relocated, while the implementation of the relocation had involved many government agencies in the City of Dumai. So the problem raised was regarding "The Implementation of M. Husni Thamrin Street Traders Relocation to the Seven-Day Market in Dumai City 2017 - 2018".

This research uses a qualitative approach with descriptive research type. This research is based on Van Meter and Carel Van Horn theory, according to which there are several variables that can affect performance in achieving the objectives of the implementation of Public Policy, namely, Standards and Policy Targets, Resources, Relationships between Organizations, Characteristics of Implementing Agencies, Social Conditions, Politics And Economics, and Implementer Disposition.

The results of this study are things that affect the implementation of the relocation of M. Husni Thamrin street traders to the Kelakap Tujuh market in Dumai City in 2017 - 2018 including; the absence of a procedure or criteria that become a benchmark in the implementation of the relocation of the trader so that it is only based on the joint decision of the relocation Integrated Team. Then from the budget resources are quite limited because the budgeting is done after relocation. Moreover, the communication that took place in the implementation of the relocation still had no internal decision regarding the procurement of public transportation and the making of the Kelakap Tujuh market access road, as well as external communication to fish and vegetable unloading traders. plus 2 institutions that play an important role, namely the Market Management Department of the Trade Office, have not been able to add infrastructure to support the Kelakap Tujuh market and from the Satpol PP that have not been able to carry out routine control. In addition, social, political and economic conditions also influence.

Keywords: Policy, Implementation, Relocation

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun orang yang berprofesi sebagai pedagang, yang mana pasar tradisional ini merupakan salah satu pendorong untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Adapun keunggulan dari pasar tradisional ini berbeda dengan perbelanjaan modern lainnya seperti toko swalayan. Keterjangkauan harga jual pasar tradisional serta masih diperbolehkan tawar-menawar dalam proses transaksi jual beli barang di pasar tradisional menjadi keunggulan pasar tersebut untuk masih banyak diminati oleh masyarakat. Mengenai keberadaan pasar tradisional di suatu daerah, tentunya akan dipantau baik dari penataannya maupun dari pembinaannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang. Akan tetapi hal tersebut tentu tidak terlepas dari adanya suatu fenomena yang muncul.

Salah satunya adalah fenomena yang terjadi di Kota Dumai dengan berdirinya pasar tradisional yang berada di ruas jalan M. Husni Thamrin dan pasar Panglimo Gedang area ilegal yang masih berstatus sengketa dengan pihak swasta yakni PT. Patra Niaga, pasar tersebut juga berada di jalan M. Husni Thamrin. Sebenarnya di Kota Dumai telah ada 15 pasar tradisional yang memang disediakan untuk pedagang – pedagang Kota Dumai untuk berdagang. Namun hal ini tidak juga membuat sebagian pedagang Kota Dumai tertib dalam berdagang, yakni dengan berdagang di tempat pasar yang memang diperuntukan sebagai area berdagang. Meski penertiban telah dilakukan namun pedagang

tersebut bersikeras menduduki area tersebut sebagai area berdagang. Sehingga kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Dumai untuk melakukan pelaksanaan relokasi pedagang tersebut ke pasar Kelakap Tujuh sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam hal melakukan penataan mengenai keberadaan dan pendirian pasar tradisional. Dengan demikian pemerintah Kota Dumai merelokasi pasar itu guna tetap berjalannya kegiatan ekonomi para pedagang serta masyarakat sebagai pembeli.

Hal ini juga mengingget pasar adalah salah satu fasilitas yang sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Serta pasar juga merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan inilah pemerintah Kota Dumai mengambil kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh dengan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai No.820/Disperdag-PADU/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. Mengenai pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh ini tetap dilakukan di satu Kecamatan yakni, Kecamatan Dumai Barat yang hanya saja beda kelurahan. Dimana sebelumnya pedagang yang berada di ruas jalan M. Husni Thamrin berada di Kelurahan Pangkalan Sesai sedangkan pasar Kelakap Tujuh berada di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan. Jarak antara jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap

Tujuh dapat ditempuh sejauh 3, 09 Km.

Dari adanya permasalahan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Tidak berpengaruh atau tidak efektifnya pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh. meski SK Tim Terpadu telah mengalami perubahan dari sebelumnya dari tahun 2013, 2014 dan tahun 2017 sampai pada Dinas Pasar telah bergabung bersama Dinas Perdagangan Kota Dumai menjadi Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, akan tetapi tetap sama di tahun 2018 tidak efektif dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan relokasi pedagang tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari data yang peneliti laporkan di tahun 2018 yakni, pada pasar yang didirikan di ruas jalan M. Husni Thamrin ada sebanyak 164 pedagang yang masih menempati dan sebanyak 66 pedagang yang menempati pasar Panglimo Gedang yang juga berada di jalan tersebut.

2. Tidak dilakukannya pengkajian ulang kelayakan pasar Kelakap Tujuh baik dari analisis aspek ekonomi ataupun sosial ketika akan dilakukan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh.

3. Pedagang tidak komitmen untuk tetap menempati pasar Kelakap Tujuh, meskipun telah disepakati dalam perundingan bersama dengan Tim Terpadu beserta koordinator atau perwakilan pedagang. hal ini ditandai dengan

kembalinya pedagang ke jalan M. Husni Thamrin setelah dipindahkan pedagang kembali menempati area ruas jalan M. Husni Thamrin. adapun perundingan tersebut diantaranya (1). Pedagang mengharapkan adanya pembongkaran ikan dan sayur ke pasar Kelakap Tujuh sehingga dapat mendorong keramaian pada pasar tersebut sehingga tidak sepi pembeli. (2). Pasar tandingan yakni Panglimo Gedang yang juga berada di jalan M. Husni Thamrin harus sama – sama ditutup (3). Pihak pendiri pasar tandingan yakni Panglimo Gedang menawarkan kerjasama melalui Koperasi Riau Maju, dengan rincian penawaran kerjasama meminta atas pengelolaan dalam pengelolaan parkir, pengamanan pasar, *cleaning service*. (4). Mengizinkan pedagang untuk survei lapak di pasar Kelakap Tujuh sebelum dipindahkan. (5). Meminta keringanan untuk tidak mengutip retribusi sementara. (6). Meminta penerangan lampu.

4. Sarana dan prasarana penempatan pedagang yang di relokasi di pasar Kelakap Tujuh lebih memadai dibandingkan dengan pasar yang didirikan di jalan M. Husni Thamrin, akan tetapi pedagang tetap meninggalkan pasar Kelakap pasca relokasi.

5. Kembalinya pedagang di 2 pasar tradisional yang didirikan tanpa izin dan bertentangan dengan penataan yang sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, yakni pasar Panglimo Gedang dan pasar yang

didirikan di ruas jalan M. Husni Thamrin.

Pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh instansi yang berperan penting adalah Dinas Perdagangan yang berperan penting dalam melakukan penataan sesuai dengan Perda Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pada BAB II Pasal 2. Namun untuk mempercepat mengentaskan permasalahan pedagang – pedagang yang menempati area jalan M.Husni Thamrin sebagai area berdagang maka harus melakukan relokasi pedagang secepatnya ke pasar Kelakap Tujuh dengan pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan berbagai instansi pemerintah di Kota Dumai. Akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditandai dengan kembalinya pedagang yang direlokasi ke pasar Kelakap Tujuh kembali ke jalan M. Husni Thamrin.

Maka dari itu penelitian ini urgen dilakukan untuk mengetahui apa yang mempengaruhi adanya pelaksanaan relokasi tersebut sehingga belum dapat mengentaskan permasalahan pedagang di jalan M. Husni Thamrin padahal telah melibatkan berbagai instansi didalamnya.

Oleh karena itulah penulis memilih untuk membuat penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Relokasi Pedagnag Jalan M. Husni Thamrin Ke Pasar Kelakap Tujuh Di Kota Dumai Tahun 2017 – 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, maka dapat

dirumuskan masalah yakni, Bagaimanakah pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai tahun 2017 – 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Mendesripsikan pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke Pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai tahun 2017 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoritis : hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan mengenai pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin Ke Pasar Kelakap Tujuh tahun 2017 – 2018.
- b) Manfaat akademis : hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh tahun 2017 – 2018.
- c) Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi maupun rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan terkait kebijakan pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori Kebijakan Publik

Frederickson dan Hart mengemukakan kebijakan merupakan suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan – hambatan. tertentu sambil mencari peluang – peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹

Sedangkan menurut **Friedrich** mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya suatu tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).²

Sementara menurut **H. Hugh Heglo** menyebutkan kebijakan sebagai “*acourse of action intended to accomplisome end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian defenisi ini diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan isi kebijakan yakni³:

- 1) Tujuan
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang dikehendaki untuk dicapai (*the desiredends to be achived*).
- 2) Rencana Atau Proposal
Rencana atau proposal merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- 3) Program
Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- 4) Keputusan

¹ Hersel Nogi. S. Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI Dan Lukman Offset. Hal 19.

² Prof. Said Zainal Abidin, Ph.D., MPIA. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika. Hal 5 – 6.

³ Ibid Hal 6.

Keputusan adalah tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.

5) Dampak (*effect*)

Yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Secara substansial dan fundamental kebijakan publik merupakan suatu studi mengenai pembuatan atau pengambilan keputusan (*decision making*). Menurut Raymond Bauer, dalam tulisannya yang berjudul “*the study of policy formation*” merumuskan pembuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau perubahan input politik menjadi output politik.

Pelaksanaan Kebijakan

Untuk pelaksanaan kebijakan Riant Nugroho mengatakan pelaksanaan secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah keputusan hukum ditetapkan.⁴ sedangkan mengenai implementasi **Van Horn** mengartikan implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu/ pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan –

⁴ Riant Nugroho. (2012). *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta; Elex Media Komputindo. Hal 12.

tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.⁵

Menurut **Daniel Mazmanian** dan **Paul Sabatier** mengemukakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan – keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.⁶

Adapun untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan menurut **Nugroho Dan Naihasyi**, yaitu⁷:

1. Langsung mengimplementasikan kedalam bentuk program – program
2. Melalui formulasi kebijakan *derifat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat atau proses dan pencapaian dan tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut

Grindle, dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.⁸

Adapun variabel yang dapat mempengaruhi Kinerja dalam mencapai tujuan dari implementasi Kebijakan Publik menurut teori **Van Meter Dan Carel Van Horn** yakni⁹:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apakah standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*)
3. Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi sebagai keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana

⁵ Prof. Drs. Budi Winormo, MA, Phd. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru. Hal 144 – 145.

⁶ Leo Agustino. (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. Hal 139.

⁷ Dr. Arifin Tahir, M.Si. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. Hal 57.

⁸ Leo Agustino, Ph.D. (2016). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta. Hal 129.

⁹ Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 100.

Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencangkup struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencangkup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementator implementasi Disposisi implementator ini mencangkup tiga hal penting, yakni:

1. Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kondisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan
3. Intensitas disposisi implementator, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Relokasi Pedagang Jalan M. Husni Thamrin Ke Pasar Kelakap Tujuh Di Kota Dumai Tahun 2017 – 2018

Pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai tahun 2017 – 2018 berpacu pada Perda Kota Dumai No 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, kemudian berpacu pada Peraturan Walikota Dumai No 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri B) dan Peraturan Walikota Dumai No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, erta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai. Namun, dalam hal ini belum adanya pengaturan yang pasti terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut.

Adapun pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Azhar selaku Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Dumai:

“Relokasi ini dilakukan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan yang salah satunya adalah dalam pengelolaan pasar dan penataan pedagang pasar. pengelolaan pasar ini lah yang menjadi tanggung jawab dari kami Bidang Pengelolaan pasar bagaimana fasilitas pasar yang telah disediakan di pasar Kelakap Tujuh dapat dipergunakan, jadi nantinya bisa dilakukan retribusi

pelayanan pasar kembali. Nah berhubung ada 2 pasar yang didirikan di jalan M. Husni Thamrin itu, yang tak sesuai dengan aturan penataan pasar, tak sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2018 baik itu dari penentuan lokasi pasar maupun aturan fasilitas bangunan dan tata letak.pasar. maka upaya yang dilakukan dengan merelokasi pedagang yang berada di area tersebut ke pasar Kelakap. jadi ada penyelesaian permasalahan keduanya, yang pertama, pedagang jalan M. Husni Thamrin dan kedua, pasar Kelakap yang lama tidak beroperasi.

(Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengelolan Pasar Dinas Perdagangan Kota Dumai Azhar, SH, 17 Juli 2019).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan ada 2 hal yang mendorong kebijakan relokasi tersebut yakni;

- 1) *Pertama*, didasarkan atas adanya kondisi permasalahan 2 pendirian pasar yang bertentangan dengan penataan pasar yang tidak sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2017 baik dari penentuan lokasi pasar maupun aturan fasilitas bangunan dan tata letak pasar.
- 2) *Kedua*, kebijakan relokasi ini didasarkan atas Tupoksi yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dalam melakukan pengelolaan pasar kembali di pasar Kelakap Tujuh, yang mana pasar

tersebut telah lama tidak beroperasi. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengharuskan menyelesaikan persoalan tersebut dengan pelaksanaan kebijakan relokasi tanpa menunggu adanya peraturan perundang – undangan ataupun perda yang mengatur adanya relokasi itu.

Dalam implementasi kebijakan ini ada beberapa hal yang turut mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaannya, berikut sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan. Adapun hal ini dapat penulis uraikan pada penjelasan berikut.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar Dan Sasaran Kebijakan tampaknya mempengaruhi pelaksana dalam pelaksanaannya, hal ini diketahui penulis bahwasannya belum adanya kriteria ataupun mekanisme yang mengatur relokasi menyebabkan pelaksana dalam kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin dilaksanakan dengan tanpa adanya perencanaan yang baik sebelum dilakukannya relokasi. Diketahui tahapan relokasi yang ada merupakan kesepakatan bersama oleh Tim Terpadu dan dilakukan secara langsung dengan tugas – tugas yang dimiliki oleh Tim. Standar dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh tahun 2017/2018 belum termuat dalam suatu perda maupun peraturan perundangan lainnya melainkan hanya didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 820/DISPERDAG/2017, yang mana SK ini hanya menjelaskan mengenai

susunan Tim Terpadu pelaksanaan relokasi yang memiliki pembagian tugas atau tanggung jawabnya masing – masing dalam pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin.

Sedangkan sasaran kebijakan tersebut dapat diketahui yakni:

- 1) *Pertama*, semakin banyaknya jumlah pedagang yang beralih menempati area jalan M. Husni Thamrin, sejak perubahan kepemilikan lahan pasar Dock ke pihak swasta dari tahun 2013 sampai sekarang ini, tujuan relokasi adalah untuk membantu mengupayakan tempat yang layak untuk pedagang – pedagang jalan M. Husni Thamrin.
- 2) *Kedua*, kondisi kesemerawutan penggunaan badan jalan sebagai area berdagang yang selain mengganggu ketertiban juga masalah kebersihan, perlu direlokasi ke pasar Kelakap sebagai cara untuk menertibkannya.
- 3) *Ketiga*, rangkaian penataan pasar sudah ada namun terdapat keberadaan 2 pendirian pasar tradisional di jalan M. Husni Thamrin yang tanpa izin dan juga tidak memenuhi standar dari penataan pasar menurut Perda yang ada perda No 8 Tahun 2017, sehingga kami perlu menindaklanjutinya dengan memindahkan pedagang disana.
- 4) *Keempat*, pasar Kelakap yang sudah lama tidak beroperasi akan di aktifkan kembali dan dikelola dengan memindahkan pedagang jalan

M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh.

Pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh tahun 2017 – 2018 masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan relokasi. pada tahapan persiapan atau pembenahan pasar Kelakap Tujuh yang belum secara keseluruhan dapat mencapai pembenahan sarana dan prasarana. Adapun yang dapat tercapai dalam pembenahan sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan pada tahapan persiapan relokasi seperti Ketersediaan kios, los, lapak, tiang listrik, kontak listrik, pembersihan kembali pasar Kelakap Tujuh. sedangkan sesuai dengan kesepakatan bersama pedagang jalan M. Husni Thamrin bersama Tim Terpadu pada tahapan persiapan relokasi sesuai pada tabel 3.2 masih belum secara keseluruhan dilakukan yakni:

- 1) Ketersediaan gudang, penyimpanan lemari pendingin ikan,
- 2) Akses transportasi umum
- 3) Pembukaan alur atau akses masuk dari beberapa arah pada pasar Kelakap Tujuh.

Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwasannya belum adanya mekanisme atau kriteria – kriteria maupun suatu pengaturan yang mengatur adanya relokasi, mengakibatkan pelaksana kebijakan cenderung kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang pasca relokasi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai 2017

– 2018 dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggarannya, dapat diketahui bahwasannya meskipun telah didukung dari penggunaan sumber daya manusia yang tidak hanya berasal dari Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan melainkan juga didukung oleh Tim Terpadu pelaksanaan relokasi. Akan tetapi keterbatasan anggaran menyebabkan tidak maksimalnya dalam mempersiapkan pasar Kelakap Tujuh. hal – hal yang seharusnya penting untuk dipenuhi atau disiapkan terlebih dahulu dalam penataan pasar Kelakap Tujuh sebelum pelaksanaan relokasi dilakukan, realitanya belum dapat terpenuhi seperti:

- 1) Penyediaan area bongkar muatan ikan dan sayur
- 2) Penyediaan gudang
- 3) Penyimpanan (tempat pendingin ikan)
- 4) Belum dilakukannya pembukaaan akses masuk dari beberapa arah pasar Kelakap Tujuh yang masih 1 arah.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan relokasi ini dapat dilihat selama pengarah – pengarah dari komunikasi yang dilakukan yakni baik secara: (1) internal maupun secara (2). eksternal oleh pihak Dinas Perdagangan.

pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh sebelum pelaksanaannya Hubungan antar Organisasi telah dilakukan melalui komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal.

Secara internal Dinas Perdagangan telah mengarahkan pada bagian Bidang Pengelolaan

pasar untuk melakukan persiapan sebelum relokasi itu dilakukan diantaranya; pendekatan ke pedagang jalan M. Husni Thamrin, koordinasi dengan koordinator – koordinator Tim Terpadu, kemudian pendataan ulang pedagang yang akan menempati pasar Kelakap Tujuh. namun komunikasi secara internal dengan Tim Terpadu ada satu hal yang belum menghasilkan keputusan atau kesepakatan mengenai rencana pengadaan transportasi umum di Kelakap Tujuh, yang mana sebelumnya pengadaan transportasi itu merupakan kesepakatan bersama apabila pedagang jalan M. Husni Thamrin mau direlokasi ke pasar Kelakap Tujuh. sehingga sampai setelah relokasi dilakukan hal tersebut belum dilakukan dan tidak sesuai dengan yang disepakati dan di harapkan oleh pedagang yang direlokasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksanaan dalam kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ini dilakukan dengan berdasarkan tahapan yang disepakati bersama dengan Tim Terpadu Relokasi yang mana dilakukan berdasarkan tugas atau tanggung jawabnya masing – masing, baik itu Dinas Perdagangan maupun koordinator – koordinator yang telah disusun didalam Tim Terpadu. akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut yakni tidak hanya dari pihak pelaksana akan tetapi juga dari pihak pedagang dan masyarakatnya.

Dari pihak pelaksana kebijakan, belum tercapainya atau belum dapat dilakukannya dalam mengadakan sarana dan prasarana

pendukung pada pasar Kelakap Tujuh sampai relokasi dilakukan sangat berdampak sekali terhadap pendapatan pedagang yang menempati pasar Kelakap Tujuh. meskipun sesuai kesepakatan hal tersebut akan diupayakan setelah relokasi. Namun dari pihak pedagang dampak yang dirasakan secara langsung ini membuat pedagang – pedagang tersebut bersikap tidak konsisten dengan apa yang disepakati, yakni dengan kembali ke jalan M. Husni Thamrin. sedangkan dari pihak pelaksana juga yakni Dinas Satpol PP juga kurang dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam ketertiban yakni ditandai dengan kurangnya dalam melakukan patroli serta penertiban pasca relokasi. Sehingga dengan realita yang ada, pihak pelaksana secara internal dan pihak eksternal yakni masyarakat dan pedagang tersebut saling mempengaruhi terhadap keberhasilan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh.

5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Terdapat beberapa beberapa hal yang turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan salah satunya yakni kondisi eksternal. Adapun kondisi eksternal ini maksudnya kondisi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Adapun hal ini dapat penulis uraikan dalam penjelasan berikut ini:

A). Kondisi Politik

pelaksanaan relokasi juga turut dipengaruhi unsur politik, hal ini dikarenakan dari adanya dukungan dari salah satu calon DPRD Kota Dumai yakni Intsiawati Ayus dengan

mendukung pendirian atau peresmian pasar Tandingan Panglimo Gedang yang juga didirikan di jalan M. Husni Thamrin itu. sehingga pedagang – pedagang yang berada di badan jalan M. Husni Thamrin itu beralih menempati pasar tandingan tersebut yang didirikan secara ilegal. Sedangkan untuk merelokasinya secara langsung itu belum bisa dilakukan karna kondisi pasar tandingan tersebut masih meminta waktu untuk masalah perizinan karna lahan tersebut dalam proses Hukum karna masih bersengketa dengan pihak PT. Patra Niaga.

B). Kondisi Ekonomi

Berpengaruhnya kondisi ekonomi pasca relokasi dilakukan terhadap keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai tahun 2017 – 2018, dukungan yang diharapkan pemerintah Kota Dumai untuk mensukseskan persiapan pasar Kelakap Tujuh nyatanya tidak didapat, para pembongkar ikan dan sayur tidak ada yang mau menempati pasar Kelakap Tujuh akibatnya hal ini sangat mempengaruhi dari segi ekonomi pedagang terutama pada pedagang ikan dan sayur hal tersebutlah yang menyebabkan kurangnya minat pembeli dari sedikitnya pendapatan yang diperoleh di pasar Kelakap Tujuh dibandingkan pasar di jalan M. Husni Thamrin.

F. Disposisi Implementator

Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh pelaksanaanya dilakukan dengan pelimpahan tugas atau tanggung jawab, yang mana pelimpahan

tanggung jawab tersebut tidak hanya di berikan oleh pihak Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan namun juga menjadi tanggung jawab dari Tim Terpadu.

Baik Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan maupun Koordinator – koordinator Tim Terpadu telah merespon dengan baik dengan mendukung keberhasilan pelaksanaan relokasi tersebut, yang ditunjukkan dengan dilakukannya apa yang menjadi tugas atau tanggung jawab dalam pelaksanaan relokasi tersebut. namun dalam hal ini memang ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh pelaksana sebelum relokasi itu dilakukan. adapun hal tersebut berkaitan dengan persiapan pasar Kelakap yang meliputi sarana dan prasarana mendukung yang menjadi tanggung jawab oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan beserta Koordinator sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana Pasar Kelakap Tujuh dan Koordinator lalu lintas dan mobilisasi strategi, dengan masalah kendala anggaran yang belum tersedia.

Dari penjelasan atau uraian sebelumnya mengenai 6 indikator yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh tahun 2017 – 2018, dapat diketahui beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan relokasi diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Regulasi Mengenai Relokasi
2. Kurangnya Anggaran Relokasi
3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pasar

Kelakap Sebagai Tempat pemindahan Pedagang

IV. Penutup

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan relokasi tidak didasari adanya suatu patokan dalam pelaksanaannya, bahwasannya mekanisme atau kriteria dalam pelaksanaan relokasi belum terakomodir dalam suatu peraturan perundangan ataupun peraturan daerah. sehingga realitannya pelaksana pada relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh cenderung tidak mempertimbangkan bagaimana dampak relokasi pedagang yang tetap dilakukan meski masih terdapat berbagai kekurangan dalam persiapan relokasi tersebut.
- 2) Masih kurangnya persiapan pasar Kelakap Tujuh sampai relokasi pedagang dilakukan. persiapan relokasi tersebut meliputi sarana dan prasarana yang mendukung masih minim. Diantaranya masih belum tersedianya area bongkar muatan, gudang, kemudian tempat penyimpanan ikan dan kemudahan akses pasar Kelakap dengan belum adanya transportasi umum serta jalan tembus yang menghubungkan ke pasar tersebut.
- 3) Sumberdaya anggaran masih tidak mencukupi untuk mendukung adanya pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin tahun 2017 – 2018. Penganggaran pun baru dilakukan pasca relokasi

untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pasar Kelakap Tujuh sebagai tempat pemindahanpedagang jalan M. Husni Thamrin yang meliputi pengadaan gudang, tempat penyimpanan ikan, pembuatan jalan tembus dari berbagai arah di pasar Kelakap Tujuh, tempat pembongkaran ikan di pasar Kelakap Tujuh.

- 4) Belum adanya keputusan ataupun kesepakatan oleh koordinator lalu lintas mobilisasi dan strategi karna dari pihak Dinas Perhubungan Kota Dumai masih mempertimbangkan U-Turn. Sedangkan komunikasi Komunikasi secara eksternal masih kurang dilakukan dilihat dari tidak adanya inisiatif Dinas Perdagangan untuk merangkul pedagang – pedagang pembongkar ikan dan sayur sampai relokasi dilakukan.
- 5) Kondisi sosial maupun kondisi politik dan ekonomi turut mempengaruhi adanya keberhasilan dalam pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin ke pasar Kelakap Tujuh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan relokasi pedagang jalan M. Husni Thamrin Ke Pasar Kelakap Tujuh di Kota Dumai tahun 2017 – 2018 ialah:

- 1) Bagi pemerintah Kota Dumai sebaiknya perlu membuat

peraturan yang mengakomodir adanya pelaksanaan kebijakan relokasi.

- 2) Bagi Pemerintah Kota Dumai terkhusus Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan perlu menjadikan pasar Kelakap Tujuh sebagai salah satu tempat pembongkaran ikan sehingga ada suatu komoditas yang dapat menjadi daya.
- 3) Bagi Pemerintah Kota Dumai Perlu dibuatnya peraturan yang mengatur adanya pembongkaran ikan, sehingga pembongkaran ikan tidak hanya dilakukan atau terpusat di pasar Bundaran, dengan begitu pembongkaran juga dapat diarahkan di pasar Kelakap Tujuh sebagai penempatan.
- 4) Bagi masyarakat sebaiknya mendukung adanya kebijakan adanya pelaksanaan relokasi tersebut dengan berbelanja di pasar Kelakap Tujuh. Kemudian masyarakat dapat mendukung dengan tidak membeli di 2 pasar jalan M. Husni Thamrin.
- 5) Pedagang jalan M. Husni Thamrin perlu mentaati adanya kebijakan pemerintah dengan tidak menempati 2 pasar yang tanpa izin didirikan di jalan M. Husni Thamrin.
- 6) Dinas Satpol PP Kota Dumai perlu melakukan penertiban rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Dasar – Dasar*

- Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. 1995. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektifrancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode – Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jogjakarta: Ar –Ruzz.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Sangadji, Etta Mamang Dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winormo, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Zainal Abidin, Said. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Jurnal**
- Rinaldi, Rio Dkk. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modren*. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Diponegoro. 17 Hal.
- Ulfiani Hidayah, Ayu. 2017. *Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima Dipasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Online Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Universitas Riau. Vol. 4 No. 1.
- Setio Widodo, Agus dkk. 2016. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Kota Tegal*. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Universitas Pancasakti Tegal. Vol. 1 No. 1.
- Skripsi**
- Ifaundra, Muhammad. 2016. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Puakang Ke Pasar Puan Maimun Tahun 2012-2013)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau. Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa. Vol. 3 No. 2. 10 Hal.
- Syahri Romadhan Tz, Asep. 2016. *Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2007 – 2016*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau. **Dasar Hukum** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai.
- Akses Internet**
- Riau Aktual. Anonim. 2018. *Merasa Dizolimi Pedagang Pasar Gedang Dumai Unjuk Rasa*. Diakses dari <https://riauaktual.com/news/detail/37188/merasa-dizolimi,-pedagang-pasar-gedang-dumai-unjuk-rasa.html>. Pada Tanggal 27 September 2018 Pukul 09.38 WIB. (WWW.Riau Aktual.Com).
- Tribun Pekanbaru. Fernando. 2018. *Di Dalam Pasar Sepi Pembeli Pedagang Pilih Kembali Buka Lapak Di Jalan Thamrin*. ([WWW.Tribunpekanbaru.Com](http://www.tribunpekanbaru.com).) Diakses Dari [Http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/03/11/Didalam-Pasar-Sepi-Pembeli-Pedagang-Pilih-Kembali-Buka-Lapak-Di-Jalan-Thamrin](http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/03/11/Didalam-Pasar-Sepi-Pembeli-Pedagang-Pilih-Kembali-Buka-Lapak-Di-Jalan-Thamrin) Pada Tanggal 27 September 2018 Pukul 09.46. WIB.
- Tribundumai.Com. Fernando. 2018. *Penertiban Pedagang Di Jalan M. Husni Thamrin Dumai Berlanjut, Satpol PP Fokus Bongkar Lapak*. ([WWW.Tribundumai.Com](http://www.tribundumai.com).) Diakses dari <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/15/penertiban-pedagang-dijalan-mh-thamrin-dumai-berlanjut-satpol-pp-fokus-bongkar-lapak>. Pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 09:15 pukul 09.52 WIB
- Tribundumai.Com., 2018. *Tutup Akses Ke Pasar Panglimo Gedang Tanah Timbun Ditumpahkan Di Pintu Masuk*. 15 Januari 2018. ([WWW.Tribundumai.Com](http://www.tribundumai.com).) Diakses Dari [Http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/01/15/Tutup-Akses-Kepasar-Panglimo-Gedang-Tanah-Timbun-Ditumpahkan-Di-Pintu-Masuk?Page=All](http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/01/15/Tutup-Akses-Kepasar-Panglimo-Gedang-Tanah-Timbun-Ditumpahkan-Di-Pintu-Masuk?Page=All), Pada Tanggal 26 Desember 2018 Pukul 05.36 Wib.
- Tribun Pekanbaru. Fernando. 2018. *Di Dalam Pasar Sepi Pembeli Pedagang Pilih Kembali Buka Lapak Di Jalan Thamrin*. ([WWW.Tribunpekanbaru.Com](http://www.tribunpekanbaru.com).) Diakses Dari [Http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/03/11/Didalam-Pasar-Sepi-Pembeli-Pedagang-Pilih-Kembali-Buka-Lapak-Di-Jalan-Thamrin](http://Pekanbaru.Tribunnews.Com/2018/03/11/Didalam-Pasar-Sepi-Pembeli-Pedagang-Pilih-Kembali-Buka-Lapak-Di-Jalan-Thamrin) Pada Tanggal 27 September 2018 Pukul 09.46. Wib.